

PENGUJIAN TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
2020

PERMENHUB NO. 87 TAHUN 2020, BN 2020 / NO. 1485, 23 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGUJIAN TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI

- ABSTRAK
- Untuk menjamin keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan untuk mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, diperlukan pengujian tipe tambahan selain pengujian tipe sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 55 Tahun 2019; PERMENHUB No. 33 Tahun 2018; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai meliputi penyelenggaraan pengujian, pengujian baterai, pengujian terhadap perlindungan kontak langsung, pengujian terhadap perlindungan kontak tidak langsung, pengujian hambatan isolasi, dan suara.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2020.
Lampiran : 40 hlm.